



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. SunanDrajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : [disdik@cirebonkab.go.id](mailto:disdik@cirebonkab.go.id)  
SUMBER 45611

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 400.3.5/Kep. 450 -Disdik/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN NAMA  
SEKOLAH DASAR QIRAATI AL HIJRAH  
DESA JAMBLANG KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON  
MENJADI  
SEKOLAH DASAR QURAAN AL HIJRAH  
DESA JAMBLANG KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al Hijrah Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon melalui Surat Nomor 025/SDQ-AH/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025 selaku badan penyelenggara SEKOLAH DASAR QIRAATI AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon menyampaikan Permohonan Perubahan Nama SEKOLAH DASAR QIRAATI AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon menjadi SEKOLAH DASAR QURAAN AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan permohonan perubahan nama SEKOLAH DASAR QIRAATI AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon menjadi SEKOLAH DASAR QURAAN AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon, yang diajukan Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al Hijrah Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon melalui Surat Nomor 025/SDQ-AH/V/2025 Tanggal 05 Mei 2025 Hal Permohonan Pergantian Nama Sekolah; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Nama SEKOLAH DASAR QIRAATI AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon menjadi SEKOLAH DASAR QURAAN AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);

Memperhatikan : 1. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 terhadap permohonan perubahan nama SEKOLAH DASAR QIRAATI AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Perubahan nama SEKOLAH DASAR QIRAATI AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon menjadi:
- a. Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR QURAAN AL HIJRAH

NPSN/NSS : 70028468/102021743023  
Alamat/Kedudukan Sekolah : Blok Karanganyar Rt. 009 Rw. 003  
Desa JAMBLANG  
Kecamatan JAMBLANG  
Kabupaten Cirebon  
b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al Hijrah  
Alamat/Kedudukan Badan Penyelenggara : Blok Karanganyar Rt. 009 Rw. 003  
Desa JAMBLANG  
Kecamatan JAMBLANG  
Kabupaten Cirebon

- KEDUA** : Penetapan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sekaligus sebagai pemberian Izin Operasional SEKOLAH DASAR QURAAN AL HIJRAH Desa JAMBLANG Kecamatan JAMBLANG Kabupaten Cirebon berlaku pada 1 (satu) lokasi dan berlaku selama **4 (empat)** tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA** : Tiga bulan sebelum memasuki tahun 2029 terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan permohonan izin operasional.
- KEEMPAT** : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
  - tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Juli 2025



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

**H. RONLANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

- Yth. Bupati Cirebon;
- Yth. Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al Hijrah;
- Yth. Korwilbidik Kecamatan JAMBLANG.